



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sadri Bin Syeh Mahmud;
2. Tempat lahir : Blang Kucak;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/5 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blang Kucak, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Sadri Bin Syeh Mahmud ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H., Heri Anggriawan, S.H., dan Asmirawati, S.H., Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon berkantor di Jl. Takengon Isaq, Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sadri Bin Syeh Mahmud terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagai mana dakwaan alternatif komulatif kedua melanggar Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Pidana penjara terhadap Terdakwa Sadri Bin Syeh Mahmud dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) buah plastik berwarna biru yang berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1170 gram, 1 (satu) buah plastik berwarna putih berisikan 10 (sepuluh) bungkus daun berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 850 gram, 1 (satu) buah plastik berwarna biru yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 310 gram, 1 (satu) buah karung plastik berwarna putih, 1 (satu) unit handphone warna biru merk nokia, 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram, 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram, 1 (satu) buah plastik berwarna hijau,

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X BL 5784 atas nama Bukhari, 1 (satu) lembar STNK asli dengan nomor 0895594 atas nama Bukhari.

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn



4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui segala kesalahannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga telah bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diputus dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali segala perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU :

Bahwa terdakwa Sadri Bin Syeh Mahmud pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Kampung Kala Nongkal Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdra. Bantama (DPO) di Kampung Kala Nongkal Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Bantama dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut belum diserahkan terdakwa hingga narkoba jenis ganja tersebut terjual.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 150/BA.60042/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 barang bukti milik terdakwa Sadri Bin Syeh Mahmud berupa 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja dengan berat 1.170 gram disisihkan 35 gram (netto), 10 (sepuluh) bungkus daun narkoba jenis ganja dengan berat 850 gram disisihkan 29,15 gram (netto), 1 (satu) buah plastik berwarna biru yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 310 gram disisihkan 18 gram (netto), 12 (dua) belas paket narkoba jenis sabu dengan berat 1,21 gram, 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,90 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 6738/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi ranting, dan biji kering dengan berat netto 35 gram, 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 29,15 gram, 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 18 gram milik terdakwa Sadri Bin Syeh Mahmud adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan barang bukti berupa 12 (dua) belas plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,21 gram, 7 plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,90 gram milik terdakwa Sadri Bin Syeh Mahmud adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa Sadri Bin Syeh Mahmud pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Kabupaten Bireun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun kerana ditempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Takengon, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira puul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdra. Iqbal (DPO) di sekitara Mesjid yang bertempat di Kabupaten Bireun, selanjutnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Iqbal dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum diserahkan terdakwa hingga narkotika jenis sabu tersebut terjual.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 150/BA.60042/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 barang bukti milik terdakwa Sadri Bin Syeh Mahmud berupa 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja dengan berat 1.170 gram disisihkan 35 gram (netto), 10 (sepuluh) bungkus daun narkotika jenis ganja dengan berat 850 gram disisihkan 29,15 gram (netto), 1 (satu) buah plastik berwarna biru yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 310 gram disisihkan 18 gram (netto), 12 (dua) belas paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,21 gram, 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 6738/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi ranting, dan biji kering dengan berat netto 35 gram, 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 29,15 gram, 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 18 gram milik terdakwa Sadri Bin Syeh Mahmud adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti berupa 12 (dua) belas plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,21 gram, 7 plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,90 gram milik terdakwa Sadri Bin Syeh Mahmud adalah benar benar mengandung

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

• Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

KESATU :

Bahwa terdakwa Sadri Bin Syeh Mahmud pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Kampung Kala Nongkal Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi Firmansyah dan saksi Aramicko Perien Seni yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Sdra. Ihdina dan ditemukan narkotika jenis ganja, yang mana ketika itu Ihdina mengatakan memperoleh narkotika jenis ganja dari terdakwa, atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kampung Kala Nongkal Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, yang mana ketika itu terdakwa sedang berada di rumah kebun, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung plastik berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berwarna biru berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastik putih berisikan 10 (sepuluh) bungkus berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastik berwarna biru berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan dibawah kompor rumah terdakwa, selanjutnya ditemukan 1

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn



(satu) buah plastik berwarna hijau yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam bagasi sepeda motor terdakwa, yang diakui oleh terdakwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 150/BA.60042/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 barang bukti milik terdakwa Sadri Bin Syeh Mahmud berupa 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja dengan berat 1.170 gram disisihkan 35 gram (netto), 10 (sepuluh) bungkusan daun narkoba jenis ganja dengan berat 850 gram disisihkan 29,15 gram (netto), 1 (satu) buah plastik berwarna biru yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 310 gram disisihkan 18 gram (netto), 12 (dua) belas paket narkoba jenis sabu dengan berat 1,21 gram, 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,90 gram.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 6738/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi ranting, dan biji kering dengan berat netto 35 gram, 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 29,15 gram, 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 18 gram milik terdakwa Sadri Bin Syeh Mahmud adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan barang bukti berupa 12 (dua) belas plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,21 gram, 7 plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,90 gram milik terdakwa Sadri Bin Syeh Mahmud adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

-Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa Sadri Bin Syeh Mahmud pada hari Senin tanggal 09

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekira 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Kampung Kala Nongkal Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi Firmansyah dan saksi Aramicko Perien Seni yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Sdra. Ihdina dan ditemukan narkotika jenis ganja, yang mana ketika itu Ihdina mengatakan memperoleh narkotika jenis ganja dari terdakwa, atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kampung Kala Nongkal Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, yang mana ketika itu terdakwa sedang berada di rumah kebun, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung plastik berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berwarna biru berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastik putih berisikan 10 (sepuluh) bungkus berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah plastik berwarna biru berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan dibawah kompor rumah terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah plastik berwarna hijau yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam bagasi sepeda motor terdakwa, yang diakui oleh terdakwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 150/BA.60042/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 barang bukti milik terdakwa Sadri Bin Syeh Mahmud berupa 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja dengan berat 1.170 gram disisihkan 35 gram (netto), 10 (sepuluh) bungkus daun narkotika jenis ganja dengan berat 850 gram disisihkan 29,15 gram (netto), 1 (satu) buah plastik berwarna biru yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 310 gram disisihkan 18 gram (netto), 12 (dua) belas paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,21 gram, 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 6738/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi ranting, dan biji kering dengan berat netto 35 gram, 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 29,15 gram, 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 18 gram milik terdakwa Sadri Bin Syeh Mahmud adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti berupa 12 (dua) belas plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,21 gram, 7 plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,90 gram milik terdakwa Sadri Bin Syeh Mahmud adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firmansyah Putra Bin Iskandar Muda di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB Saksi bersama anggota SatRes Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kala Nongkal, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah atas dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja dan sabu, hal tersebut didasarkan atas informasi pengembangan dari Sdr Ihdina Bin Muda Yakub yang sebelumnya sudah ditangkap pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah langsung mengetuk pintu rumah dan di dapati Terdakwa tengah berada di dalam rumah sendirian dan dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung plastic berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic berwarna biru berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.170 gram, 1 (satu) buah plastic berwarna putih berisikan 10 (sepuluh) bungkus daun berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 850 gram, 1 (satu) buah plastic berwarna biru berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 310 gram ditemukan di bawah meja kompor rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastic berwarna hijau yang di dalamnya berisikan 12 (dua) belas paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram dan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram yang ditemukan di dalam bagasi motor, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk nokia, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra XL dengan nomor polisi BL 5784 beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK asli dengan nomor 0895594 an Bukari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama Sdr Bantama yang beralamat di Beutong Aceh pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr Iqbal yang beralamat di Lhokseumawe pada hari Minggu, 8 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum ada menyerahkan uang baik kepada Sdr Bantama maupun Sdr Iqbal;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Sdr Bantama karena Terdakwa membutuhkan pekerjaan dan akhirnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mencari pembeli dan menjualkan narkotika jenis ganja sedangkan Terdakwa juga menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Iqbal karena hal yang sama yaitu Terdakwa membutuhkan pekerjaan kemudian Sdr Iqbal menawarkan agar Terdakwa menjualkan sabu dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menerangkan dari narkotika jenis ganja yang diperoleh Terdakwa tersebut beberapa bagian diantaranya telah didistribusikan kepada Sdr Ihdina Bin Muda Yakub dengan cara ditukar dengan mesin babat rumput sebanyak lebih kurang ½ kg (setengah

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn



kilogram) pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB sedangkan untuk narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa tersebut Terdakwa membungkusnya menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil kemudian di letakkan di bawah bagasi motor;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Aramiko Perien Seni Bin Aidi Fitri (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB Saksi bersama anggota SatRes Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kala Nongkal, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah atas dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja dan sabu, hal tersebut didasarkan atas informasi pengembangan dari Sdr Ihdina Bin Muda Yakub yang sebelumnya sudah ditangkap pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah langsung mengetuk pintu rumah dan di dapati Terdakwa tengah berada di dalam rumah sendirian dan dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung plastic berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic berwarna biru berisikan 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.170 gram, 1 (satu) buah plastic berwarna putih berisikan 10 (sepuluh) bungkus daun berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 850 gram, 1 (satu) buah plastic berwarna biru berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 310 gram ditemukan di bawah meja kompor rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastic berwarna hijau yang di dalamnya berisikan 12 (dua) belas paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram dan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,90 gram yang ditemukan di dalam bagasi motor, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk nokia, 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda supra XL dengan nomor polisi BL 5784 beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK asli dengan nomor 0895594 an Bukari;

- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama Sdr Bantama yang beralamat di Beutong Aceh pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr Iqbal yang beralamat di Lhokseumawe pada hari Minggu, 8 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum ada menyerahkan uang baik kepada Sdr Bantama maupun Sdr Iqbal;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Sdr Bantama karena Terdakwa membutuhkan pekerjaan dan akhirnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mencari pembeli dan menjual narkoba jenis ganja sedangkan Terdakwa juga menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Iqbal karena hal yang sama yaitu Terdakwa membutuhkan pekerjaan kemudian Sdr Iqbal menawarkan agar Terdakwa menjual sabu dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya Saksi menerangkan dari narkoba jenis ganja yang diperoleh Terdakwa tersebut beberapa bagian diantaranya telah didistribusikan kepada Sdr Ihdina Bin Muda Yakub dengan cara ditukar dengan mesin babat rumput sebanyak lebih kurang $\frac{1}{2}$ kg (setengah kilogram) pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB sedangkan untuk narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa tersebut Terdakwa membaginya menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil kemudian di letakkan di bawah bagasi motor;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 05.00 WIB di Kampung Kala Nongkal, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di rumah kebun Terdakwa atas dugaan kepemilikan narkoba jenis ganja dan sabu;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung plastic berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic berwarna biru berisikan 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.170 gram, 1 (satu) buah plastic berwarna putih berisikan 10 (sepuluh) bungkus daun berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 850 gram, 1 (satu) buah plastic berwarna biru berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 310 gram ditemukan di bawah meja kompor rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastic berwarna hijau yang di dalamnya berisikan 12 (dua) belas paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram dan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,90 gram yang ditemukan di dalam bagasi motor, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk nokia, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra XL dengan nomor polisi BL 5784 beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK asli dengan nomor 0895594 an Bukari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama Sdr Bantama yang beralamat di Beutong Aceh pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr Iqbal yang beralamat di Lhokseumawe pada hari Minggu, 8 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum ada menyerahkan uang baik kepada Sdr Bantama maupun Sdr Iqbal;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Sdr Bantama karena Terdakwa membutuhkan pekerjaan dan akhirnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mencari pembeli dan menjualkan narkoba jenis ganja dan setelah mendapat narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa berencana menjualnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perkilonya sedangkan Terdakwa juga menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Iqbal karena hal yang sama yaitu Terdakwa membutuhkan pekerjaan kemudian Sdr Iqbal menawarkan agar Terdakwa menjualkan sabu dan Terdakwa menyetujuinya dan setelah mendapat narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa berencana menjualnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan dari narkoba jenis ganja yang diperoleh Terdakwa tersebut beberapa bagian diantaranya telah didistribusikan kepada Sdr Ihdina Bin Muda Yakub dengan cara ditukar dengan mesin babat rumput sebanyak lebih kurang $\frac{1}{2}$ kg (setengah kilogram) pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB sedangkan untuk narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa tersebut Terdakwa membaginya menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil kemudian di letakkan di bawah bagasi motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan secukupnya sehubungan dengan hak-hak Terdakwa sebagaimana yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastic berwarna biru berisikan 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.170 gram;
2. 1 (satu) buah plastic berwarna putih berisikan 10 (sepuluh) bungkus daun berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 850 gram;
3. 1 (satu) buah plastic berwarna biru yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 310 gram;
4. 1 (satu) buah karung plastic berwarna putih;
5. 1 (satu) unit handphone warna biru merk nokia;
6. 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram;
7. 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,90 gram;
8. 1 (satu) buah plastic berwarna hijau;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x dengan nomor polisi BL 5784 beserta kunci;
10. 1 (satu) lembar STNK asli dengan nomor 0895594 atas nama Bukhari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 150/BA.60042/X/2023, yang ditanda tangani oleh Syahrini Putra., selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.170 gram, 10 (sepuluh) bungkus daun narkoba jenis ganja dengan berat brutto 850 gram, 1 (satu) buah plastik berwarna biru berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 310 gram, 12 (dua) belas paket narkoba jenis sabu dengan berat 1,21 gram dan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,90 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB:6727/NNF/2023 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudiantris, S.T.. selaku Pemeriksa serta mengetahui a.n. Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. tertanggal 23 Oktober 2023, atas nama Ihdina Bin Muda Yakub, hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 15,81 (lima belas koma delapan satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Ganja*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian SatRes Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Kampung Kala Nongkal, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di rumah kebun Terdakwa atas tindak pidana narkoba jenis ganja dan sabu, hal tersebut didasarkan atas informasi pengembangan dari Sdr Ihdina Bin Muda Yakub yang sebelumnya sudah ditangkap terlebih dahulu pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023;
- Bahwa kemudian anggota satres narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung plastic berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn



buah plastic berwarna biru berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.170 gram, 1 (satu) buah plastic berwarna putih berisikan 10 (sepuluh) bungkus daun berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 850 gram, 1 (satu) buah plastic berwarna biru berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 310 gram ditemukan di bawah meja kompor rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastic berwarna hijau yang di dalamnya berisikan 12 (dua) belas paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram dan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram yang ditemukan di dalam bagasi motor, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk nokia, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra XL dengan nomor polisi BL 5784 beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK asli dengan nomor 0895594 an Bukari;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama Sdr Bantama yang beralamat di Beutong Aceh pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr Iqbal yang beralamat di Lhokseumawe pada hari Minggu, 8 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum ada menyerahkan uang baik kepada Sdr Bantama maupun Sdr Iqbal;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Sdr Bantama karena Terdakwa membutuhkan pekerjaan dan akhirnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mencari pembeli dan menjualkan narkotika jenis ganja dan setelah mendapat narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa berencana menjualnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perkilonya sedangkan Terdakwa juga menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Iqbal karena hal yang sama yaitu Terdakwa membutuhkan pekerjaan kemudian Sdr Iqbal menawarkan agar Terdakwa menjualkan sabu dan Terdakwa menyetujuinya dan setelah mendapat narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa berencana menjualnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;

- Bahwa selanjutnya dari narkotika jenis ganja yang diperoleh Terdakwa tersebut beberapa bagian diantaranya telah didistribusikan kepada Sdr Ihdina Bin Muda Yakub dengan cara ditukar dengan mesin babat rumput sebanyak lebih kurang ½ kg (setengah kilogram) pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB sedangkan untuk narkotika jenis



sabu yang diperoleh Terdakwa tersebut Terdakwa membaginya menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil kemudian di letakkan di bawah bagasi motor;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif yaitu Pertama Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Kesatu Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kumulatif pertama sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barang siapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn



K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Sadri Bin Syeh Mahmud dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Sadri Bin Syeh Mahmud lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan norma hukum atau Undang-Undang, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk dilakukannya perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana (*Werder Rechtelijheid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Penggunaan Narkotika khususnya Narkotika Golongan I sebagaimana hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Subjek yang diberikan Izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika sangatlah terbatas dan diatur secara ketat dengan perizinan yang sangat selektif sehingga terhadap diri Terdakwa yang nyata-nyata seorang Wiraswasta serta Terdakwa bukanlah ilmuwan ataupun tenaga medis yang berhak berkecimpung dengan Narkotika terlebih Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sub unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan/ atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian SatRes Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Kampung Kala Nongkal, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di rumah kebun Terdakwa atas tindak pidana narkotika jenis ganja dan sabu, hal tersebut didasarkan atas informasi pengembangan dari Sdr Ihdina Bin Muda Yakub yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah ditangkap terlebih dahulu pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa kemudian anggota satres narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung plastic berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic berwarna biru berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.170 gram, 1 (satu) buah plastic berwarna putih berisikan 10 (sepuluh) bungkus daun berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 850 gram, 1 (satu) buah plastic berwarna biru berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 310 gram ditemukan di bawah meja kompor rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastic berwarna hijau yang di dalamnya berisikan 12 (dua) belas paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram dan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram yang ditemukan di dalam bagasi motor, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk nokia, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra XL dengan nomor polisi BL 5784 beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK asli dengan nomor 0895594 an Bukari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama Sdr Bantama yang beralamat di Beutong Aceh pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr Iqbal yang beralamat di Lhokseumawe pada hari Minggu, 8 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum ada menyerahkan uang baik kepada Sdr Bantama maupun Sdr Iqbal;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Sdr Bantama karena Terdakwa membutuhkan pekerjaan dan akhirnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mencari pembeli dan menjualkan narkotika jenis ganja dan setelah mendapat narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa berencana menjualnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perkilonya sedangkan Terdakwa juga menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Iqbal karena hal yang sama yaitu Terdakwa membutuhkan pekerjaan kemudian Sdr Iqbal menawarkan agar Terdakwa menjualkan sabu dan Terdakwa menyetujuinya dan setelah mendapat narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa berencana menjualnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Menimbang, bahwa selanjutnya dari narkoba jenis ganja yang diperoleh Terdakwa tersebut beberapa bagian diantaranya telah didistribusikan kepada Sdr Ihdina Bin Muda Yakub dengan cara ditukar dengan mesin babat rumput sebanyak lebih kurang $\frac{1}{2}$ kg (setengah kilogram) pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB sedangkan untuk narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa tersebut Terdakwa membaginya menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil kemudian di letakkan di bawah bagasi motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja tersebut nyatanya memiliki berat lebih dari 1 (satu) kg hal mana dibuktikan berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor:98/BA.60042/II/2023 dan lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal 06 Februari 2023, bahwa telah melakukan penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis ganja atas nama terdakwa Al Busra Bin Alimin dengan rincian berat narkoba jenis dengan berat bruto 1060 gram disisihkan 32,55 gram dan Surat Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:1760/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 pada kesimpulannya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Al Busra Bin Alimin adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis ganja adalah untuk dijual hal mana diketahui sejak distribusi yang dilakukan mulai dari Sdr Bantama kepada Terdakwa kemudian dari Terdakwa kepada Sdr Ihdina Bin Muda Yakub adalah bermula saat Terdakwa membutuhkan pekerjaan dan akhirnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Sdr Bantama untuk mencari pembeli dan menjualkan narkoba jenis ganja kemudian Terdakwa menghendaki dan mendapat narkoba jenis ganja dari Sdr Bantama pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun uangnya belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr Bantama kemudian setelah mendapat narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa berencana menjualnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perkilonya dan selanjutnya dari narkoba jenis ganja yang diperoleh Terdakwa tersebut oleh karena belum ada yang memesan atau membeli maka beberapa bagian

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya telah didistribusikan kepada Sdr Ihdina Bin Muda Yakub dengan cara ditukar dengan mesin babat rumput sebanyak lebih kurang $\frac{1}{2}$ kg (setengah kilogram) pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap perbuatan Terdakwa yang menerima narkoba jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon dari Sdr Bantama tersebut adalah termasuk dalam kategori jual beli hal mana diketahui dan dihubungkan dari keterangan saksi Aramiko Perien Seni Bin Aidi Fitri (Alm) dan saksi Firmansyah Putra Bin Iskandar Muda serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari sdr Bantama dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun uangnya belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr Bantama karena sebelumnya Terdakwa membutuhkan pekerjaan dan ditawarkan untuk mencari atau menjual narkoba jenis ganja kemudian Terdakwa berencana menjualnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perkilonya, meskipun Terdakwa belum menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Bantama namun pada prinsipnya ketika seluruh narkoba jenis ganja tersebut laku maka uang akan diserahkan kepada Sdr Bantaman dan hal tersebut juga sudah diketahui dan disepakati oleh sdr Bantaman;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa yang menukar narkoba jenis ganja dengan mesin babat rumput dengan Sdr Ihdina Bin Muda Yakub adalah merupakan bentuk dari transaksi jual beli, hal mana secara *letterlijk* jual beli diartikan sebagai memindahkan hak milik terhadap benda dengan kesepakatan saling mengganti yang juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk kesepakatan untuk tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah bersepakat untuk menukar narkoba jenis ganja dengan mesin babat kepada Sdr Ihdina Bin Muda Yakub sehingga Majelis Hakim menilai adanya suatu kehendak dan sikap bathin dari diri Terdakwa terhadap transaksi dan peredaran gelap narkoba jenis ganja hingga sampai adanya distribusi narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr Ihdina Bin Muda Yakub;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menerima Narkoba Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang dan dari pertimbangan tersebut di atas sudah sangat tepat apabila terhadap perbuatan Terdakwa

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn



tersebut diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif komulatif pertama kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"* telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kombinasi alternatif komulatif Pertama yang Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan alternatif komulatif Pertama yang Kedua ini adalah sama maksudnya dengan unsur "Setiap Orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif komulatif Pertama yang Kesatu, maka untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, segenap pertimbangan hukum tentang unsur "Setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pembuktian unsur delik dalam dakwaan alternatif komulatif Pertama yang Kesatu, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan norma hukum atau Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk dilakukannya perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana (*Werder Rechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur tentang Penggunaan Narkoba khususnya Narkoba Golongan I sebagaimana hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Subjek yang diberikan Izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba sangatlah terbatas dan diatur secara ketat dengan perizinan yang sangat selektif sehingga terhadap diri Terdakwa yang nyata-nyata seorang Wiraswasta serta Terdakwa bukanlah ilmuwan ataupun tenaga medis yang berhak berkecimpung dengan Narkoba terlebih Narkoba Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkoba diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sub unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan/ atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 ayat (1)

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian SatRes Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Kampung Kala Nongkal, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di rumah kebun Terdakwa atas tindak pidana narkotika jenis ganja dan sabu, hal tersebut didasarkan atas informasi pengembangan dari Sdr Ihdina Bin Muda Yakub yang sebelumnya sudah ditangkap terlebih dahulu pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa kemudian anggota satres narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung plastic berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic berwarna biru berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.170 gram, 1 (satu) buah plastic berwarna putih berisikan 10 (sepuluh) bungkus daun berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 850 gram, 1 (satu) buah plastic berwarna biru berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 310 gram ditemukan di bawah meja kompor rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastic berwarna hijau yang di dalamnya berisikan 12 (dua) belas paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram dan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram yang ditemukan di dalam bagasi motor, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk nokia, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra XL dengan nomor polisi BL 5784 beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK asli dengan nomor 0895594 an Bukari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama Sdr Bantama yang beralamat di Beutong Aceh pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr Iqbal yang beralamat di Lhokseumawe pada hari Minggu, 8 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum ada menyerahkan uang baik kepada Sdr Bantama maupun Sdr Iqbal;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Sdr Bantama karena Terdakwa membutuhkan pekerjaan dan akhirnya Terdakwa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawari pekerjaan untuk mencari pembeli dan menjualkan narkoba jenis ganja dan setelah mendapat narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa berencana menjualnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perkilonya sedangkan Terdakwa juga menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Iqbal karena hal yang sama yaitu Terdakwa membutuhkan pekerjaan kemudian Sdr Iqbal menawarkan agar Terdakwa menjualkan sabu dan Terdakwa menyetujuinya dan setelah mendapat narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa berencana menjualnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari narkoba jenis ganja yang diperoleh Terdakwa tersebut beberapa bagian diantaranya telah didistribusikan kepada Sdr Ihdina Bin Muda Yakub dengan cara ditukar dengan mesin babat rumput sebanyak lebih kurang $\frac{1}{2}$ kg (setengah kilogram) pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB sedangkan untuk narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa tersebut Terdakwa membaginya menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil kemudian di letakkan di bawah bagasi motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja tersebut nyatanya memiliki berat lebih dari 1 (satu) kg hal mana dibuktikan berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor:98/BA.60042/II/2023 dan lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal 06 Februari 2023, bahwa telah melakukan penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis ganja atas nama terdakwa Al Busra Bin Alimin dengan rincian berat narkoba jenis dengan berat bruto 1060 gram disisihkan 32,55 gram dan Surat Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:1760/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 pada kesimpulannya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Al Busra Bin Alimin adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu adalah untuk dijual hal mana diketahui sejak distribusi yang dilakukan mulai dari Sdr Iqbal kepada Terdakwa yang bermula saat Terdakwa membutuhkan pekerjaan dan akhirnya

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Sdr Iqbal untuk mencari pembeli dan menjualkan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghendaki dan mendapat narkoba jenis sabu dari Sdr Iqbal yang beralamat di Lhokseumawe pada hari Minggu, 8 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum ada menyerahkan uang kepada Sdr Iqbal selanjutnya setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Iqbal Terdakwa membaginya ke dalam 19 (sembilan belas) paket kecil yang rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya kemudian di letakkan oleh Terdakwa di bawah bagasi motor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap perbuatan Terdakwa yang menerima narkoba jenis sabu dari Sdr Iqbal tersebut adalah termasuk dalam kategori jual beli hal mana diketahui dan dihubungkan dari keterangan saksi Aramiko Perien Seni Bin Aidi Fitri (Alm) dan saksi Firmansyah Putra Bin Iskandar Muda serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr Iqbal dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uangnya belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr Iqbal karena sebelumnya Terdakwa membutuhkan pekerjaan dan ditawarkan untuk mencari atau menjual narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa berencana menjualnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya sehingga Terdakwa membaginya menjadi 19 (Sembilan belas) paket, meskipun Terdakwa ada menjual atau mendistribusikan kepada orang lain tetapi senyatanya Terdakwa sendiri telah membeli dalam jumlah yang cukup banyak untuk didistribusikan lagi dan nyatanya Terdakwa juga belum menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Iqbal namun pada prinsipnya ketika seluruh narkoba jenis sabu tersebut laku maka uang akan diserahkan kepada Sdr Iqbal dan hal tersebut juga sudah diketahui dan disepakati oleh sdr Iqbal sehingga Majelis Hakim menilai adanya suatu kehendak dan sikap bathin dari diri Terdakwa terhadap transaksi dan peredaran gelap narkoba jenis hingga sampai adanya distribusi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Sdr Iqbal kepada Terdakwa dengan cara menerima dan penerimaan tersebut dimaksudkan Terdakwa untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menerima Narkoba Golongan I dan dari pertimbangan tersebut di atas sudah sangat tepat apabila terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative kumulatif pertama kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kumulatif Pertama dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kumulatif Pertama dan Kedua Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan menerima Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternative kumulatif pertama kesatu dan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kumulatif Pertama Kesatu dan Kedua dan selama pemeriksaan berlangsung pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn



dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang secara rasional dan proporsional serta setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta memperhatikan hal hal yang sifatnya memberatkan dan meringankan tersebut di atas, serta dihubungkan pula dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bukan bersifat pembalasan belaka, namun yang terpenting harus bersifat edukatif bagi Terdakwa dan masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim dianggap sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum terhadap Terdakwa tersebut adalah tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa mengingat dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa terhadap masyarakat Indonesia adalah sangat berpotensi merusak generasi muda;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari kejahatan Narkotika adalah bukan hanya membunuh hidup, tetapi membunuh kehidupan manusia, bahkan masyarakat luas. Kejahatan narkoba itu bukan hanya menghilangkan belasan ribu nyawa manusia setiap tahun, tetapi menghancurkan kehidupan dan masa depan generasi penerus bangsa. Kejahatan Narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara karena penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari tingkat elit sampai ke masyarakat desa. Narkotika merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional, oleh karena itu penyalahgunaan dan pemberantasan narkoba harus sungguh sungguh ditindak tegas oleh para penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek tersebut di atas serta keadaan batin Terdakwa, dan dengan memperhatikan aspek rasa keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dan akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah plastic berwarna biru berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.170 gram;
2. 1 (satu) buah plastic berwarna putih berisikan 10 (sepuluh) bungkus daun berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 850 gram;
3. 1 (satu) buah plastic berwarna biru yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 310 gram;
4. 1 (satu) buah karung plastic berwarna putih;
5. 1 (satu) unit handphone warna biru merk nokia;
6. 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram;
7. 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,90 gram;
8. 1 (satu) buah plastic berwarna hijau;
9. yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan adalah merupakan hasil dari hasil tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x dengan nomor polisi BL 5784 beserta kunci;
11. 1 (satu) lembar STNK asli dengan nomor 0895594 atas nama Bukhari;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan adalah merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu dan oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya haruslah dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sadri Bin Syeh Mahmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan menerima Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kumulatif Pertama Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sadri Bin Syeh Mahmud oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic berwarna biru berisikan 1 (satu) ikat narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.170 gram;
 - 1 (satu) buah plastic berwarna putih berisikan 10 (sepuluh) bungkus daun berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 850 gram;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic berwarna biru yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 310 gram;
- 1 (satu) buah karung plastic berwarna putih;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk nokia;
- 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram;
- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,90 gram;
- 1 (satu) buah plastic berwarna hijau;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x dengan nomor polisi BL 5784 beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK asli dengan nomor 0895594 atas nama Bukhari;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 oleh kami, Chandra Khoirunnas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H., Heru Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saidun, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Tkn